

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan aspek terpenting yang dimiliki setiap orang dalam melakukan aktivitas yang berbeda-beda. Kesehatan merupakan hak mendasar setiap orang dan salah satu komponen kehidupan sejahtera. Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial yang diperlukan setiap orang agar dapat hidup bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Kesehatan memegang peranan penting dalam produktivitas manusia.¹

Kebersihan memegang peranan krusial dalam kehidupan umat Islam, tak hanya sebagai pilar keimanan, tetapi juga fondasi kesehatan. Ajaran Islam sangat menekankan kebersihan karena hubungannya yang erat dengan kesehatan menyeluruh. Ini mencakup kebersihan lahiriah, seperti pakaian, makanan, minuman, dan lingkungan, serta kebersihan batiniah, yang merupakan kunci utama untuk mencapai hidup sehat.²

Lingkungan mempengaruhi banyak aspek kesehatan manusia, dan banyak penyakit dapat diidentifikasi dan diatasi dengan faktor lingkungan. Mengamati dan memahami interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan bagian

¹ “Faktor Hambatan Dalam Akses Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas di Indonesia : Scoping Review” 13, no. 4 (2023): 1338.

² “Pandangan Islam Tentang Kesehatan Dan Higenitas,” *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 2, no. 2 (2023): 518, <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.178-198>.

penting dari kesehatan masyarakat.³ Lingkungan yang kotor dan tidak sehat dapat menimbulkan banyak penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti penyakit kulit dan lain-lain. Pengembangan praktik hidup bersih di masyarakat sangat bergantung pada pemahaman yang sesuai dengan tradisi yang berlaku, agar kesadaran lingkungan dapat terinternalisasi dengan baik. Di samping itu, kesadaran pribadi dan partisipasi aktif masyarakat sekitar mutlak diperlukan untuk memelihara kebersihan lingkungan dan area kehidupan, sehingga tercipta kondisi yang sehat dan terlindung dari berbagai penyakit.⁴ Kesehatan dalam Islam juga termuat dalam hadis riwayat Abu Malik Al-Harits bin Ashim Al-Asy'ari.

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

“Bersuci (kebersihan) itu sebagian dari Iman”

Hadis ini adalah salah satu landasan fundamental dalam Islam yang menunjukkan pentingnya kebersihan. Kata "At-Tuhur" (الطُّهُورُ) memiliki makna yang luas, tidak hanya berarti bersuci dari hadas (seperti wudu dan mandi wajib), tetapi juga mencakup kebersihan secara umum. Ini meliputi kebersihan diri (badan, pakaian), kebersihan tempat (rumah, masjid, lingkungan), dan bahkan kebersihan batin (hati dari sifat-sifat tercela). Dengan demikian, menjaga

³ *Kesehatan Lingkungan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), 2.

⁴ Andriyani Andriyani, “Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan,” *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 15, no. 2 (1 Agustus 2019): 518, <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.178-198>.

kebersihan adalah manifestasi dari iman seorang Muslim dan merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam.⁵

Dalam Al- Qur'an juga di sebutkan QS. Al- Baqarah, 1: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ

مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertaubat (dari dosa) dan orang-orang yang *mutatahhirin* (mensucikan diri). Makna *mutatahhirin* mencakup kesucian dari hadas serta kesucian dari kotoran dan najis secara umum. Para ulama tafsir seringkali memperluas maknanya sebagai dasar umum pentingnya kebersihan dalam Islam. Lingkungan yang bersih adalah salah satu bentuk *taharah* (kesucian) yang dicintai Allah.⁶ Singkatnya, ayat ini, meskipun spesifik membahas haid, menanamkan prinsip fundamental bahwa kebersihan (fisik maupun spiritual) adalah nilai yang sangat ditekankan dan dicintai oleh Allah SWT. Perintah untuk bersuci dari haid dan kecintaan Allah

⁵ Abu Malik Al-Harits bin Ashim Al-Asy'ari. Sahih Muslim 223, diakses 16 Juni 2025, <https://sunnah.com/muslim:223>

⁶ Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, *Tafsir Ibnu Katsir, Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim*, diakses 16 Juni 2025, <https://tafsirweb.com/857-surat-al-baqarah-ayat-222.html>

kepada orang yang mensucikan diri menjadi landasan umum bagi pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan seorang Muslim. Hubungan suami istri pun harus dilakukan di "tempat yang diperintahkan Allah", yaitu farji, bukan melalui dubur, dan hanya dalam keadaan suci. Ini juga menekankan kebersihan dan batasan dalam hubungan intim.

Dalam Al- Qur'an juga disebutkan QS. Al-A'raf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini, kalian jangan membuat kerusakan di muka bumi yang telah dibuat baik dengan menebar kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut akan siksa-Nya dan berharap pahala- Nya. Kasih sayang Allah sangat dekat kepada setiap orang yang berbuat baik, dan pasti terlaksana.⁷

Organisasi Kesehatan Dunia menggambarkan praktik kebersihan sebagai praktik yang membantu menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit, salah satu penerapan tersebut mencakup perilaku mendisinfeksi tubuh dan lingkungan sekitar. Karena bakteri penyebab infeksi dapat hidup di tubuh seseorang dan di lingkungan sekitar.⁸ Perhatian terhadap kebersihan merupakan

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, di akses 16 Juni 2025, <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-56#tafsir-quraish-shihab>

⁸ “A Systematic Review of Hand-Hygiene and Environmental-Disinfection Interventions in Settings with Children,” *BMC Public Health* 20, no. 1 (Desember 2020): 2, <https://doi.org/10.1186/s12889-020-8301-0>.

prinsip penting untuk pencegahan seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur.⁹ Oleh karena itu dalam jangka pendek, solusi sanitasi yang bersifat transisi dan terjangkau sangat dibutuhkan, terutama di daerah miskin atau kumuh.¹⁰

Dana diperlukan untuk membangun dan memelihara sistem dan layanan sanitasi dan kebersihan di seluruh wilayah negara. Namun, pembiayaan sektor pasokan air, sanitasi dan kebersihan masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan akses terhadap layanan air dan sanitasi di negara-negara berkembang.¹¹ Sanitasi dan Kebersihan lingkungan mengacu pada keberadaan dan berfungsinya struktur dasar politik, administratif, fisik, sosial dan ekonomi yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas, termasuk pengambilan keputusan, pembangunan dan alokasi sumber daya, koordinasi, regulasi dan memfasilitasi pengelolaan sumber daya.¹²

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan STOP Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat dengan Gerakan STOP BABS. Dengan adanya peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan perubahan perilaku

⁹ “Food Hygiene Research: A Bibliometric Comparison in Iranian and International ‘Environmental Health’ Journals,” *Journal of Health, Population and Nutrition* 42, no. 1 (6 Januari 2023): 2, <https://doi.org/10.1186/s41043-022-00339-1>.

¹⁰ “Environmental Determinants of Access to Shared Sanitation in Informal Settlements: A Cross-Sectional Study in Abidjan and Nairobi,” *Infectious Diseases of Poverty* 12, no. 1 (10 April 2023): 2, <https://doi.org/10.1186/s40249-023-01078-z>.

¹¹ Obadia Kyetuza Bishoge, “Challenges Facing Sustainable Water Supply, Sanitation and Hygiene Achievement in Urban Areas in Sub-Saharan Africa,” *Local Environment* 26, no. 7 (3 Juli 2021): 896, <https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1931074>.

¹² “Understanding the Challenges Governing Malawi’s Water, Sanitation and Hygiene Sector,” *International Journal of Water Resources Development* 38, no. 3 (4 Mei 2022): 1, <https://doi.org/10.1080/07900627.2021.1897947>.

masyarakat yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri banyak memiliki sungai-sungai salah satunya terletak di Desa Sungai Tabukan karena di wilayah Hulu Sungai Utara adalah dataran rendah yang terletak di antara 20 17' 0" – 20 34' 0" Lintang Selatan dan 1440 50' 0" – 1150 24' 0" Bujur Timur.¹³ Desa Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, memiliki tinggi wilayah paling rendah diantara desa lainnya yaitu 2,92 mdpl.¹⁴ Potensi sumber air yang melimpah. Kabupaten HSU yang wilayahnya adalah daratan rendah menjadikan warga di daerah tersebut bergantung dengan aliran sungai¹⁵ yang mana masih banyak menggunakan jamban di sungai seperti untuk mandi, mencuci pakaian, buang air kecil bahkan buang air besar.¹⁶

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) hadir sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mencegah timbulnya penyakit akibat pencemaran. Salah satu sasaran utama perda ini adalah mengubah perilaku masyarakat, termasuk di Desa Sungai Tabukan,

¹³ “kabupaten-hulu-sungai-utara-dalam-angka-2025.pdf,” 7, diakses 2 Mei 2025, <https://web.hsu.go.id/wp-content/uploads/2025/03/kabupaten-hulu-sungai-utara-dalam-angka-2025.pdf>.

¹⁴ “kabupaten-hulu-sungai-utara-dalam-angka-2025.pdf,” 13.

¹⁵ “Video Jamban Apung Masih Ada di Tengah Kota Amuntai Kalsel,” *Banjarmasinpost.co.id*, diakses 30 Mei 2024, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/17/video-jamban-apung-masih-ada-di-tengah-kota-amuntai-kalsel>.

¹⁶ DiskominfoHSU, “DPPKB Launching 219 Kampung Kb Kelurahan di HSU,” *Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara* (blog), 9 Juni 2023, <https://web.hsu.go.id/dppkb-launching-219-kampung-kb-desa-kelurahan-di-hsu/>.

untuk tidak lagi melakukan BABS atau membuang kotoran bayi di sungai. Hal ini penting karena tindakan tersebut secara nyata merusak sanitasi sungai.

Namun, meskipun perda ini telah berjalan kurang lebih sembilan tahun, dari tahun 2016 hingga 2025, kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, masih banyak ditemukan jamban tidak sehat di atas sungai yang digunakan masyarakat setempat untuk buang air sembarangan di sungai. Kondisi ini sangat ironis dan jelas bertentangan dengan tujuan perda tersebut. Praktik buang air besar sembarangan yang terus-menerus ini berdampak serius pada penurunan kualitas air sungai, dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang bergantung pada air sungai, dan merusak ekosistem sungai secara keseluruhan. Ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi bersama.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap efektivitas perda HSU tentang gerakan stop buang air besar sembarangan terlebih di area sungai dengan mengangkat judul penelitian “ **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DESA SUNGAI TABUKAN HULU SUNGAI UTARA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam sebuah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Pada Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertuang diatas, maka tujuan dari penelitian untuk skripsi ini adalah:

1. Menganalisis tingkat efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Sungai Tabukan, Hulu Sungai Utara.
1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Sungai Tabukan, Hulu Sungai Utara

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan diatas, maka Penulis mempunyai kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kerangka konseptual mengenai implementasi kebijakan publik di daerah pedesaan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, terutama dalam konteks perubahan perilaku masyarakat terkait kesehatan lingkungan

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Perda No 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop BABS, serta dapat memberikan masukan konkret dan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya dinas terkait, dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016. Bagi Pemerintah Desa Sungai Tabukan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan panduan dalam merancang program-program sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan memperjelas judul penelitian, maka peneliti perlu memberikan definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan

dengan kualitas, kuantitas dan waktu.¹⁷ Artinya Efektivitas adalah bagian dari produktivitas, berfokus pada pencapaian target kerja secara maksimal, yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, dan waktu.

2. Peraturan Daerah

Dari buku ilmu perundang-undangan karya Maria Farida Indirati, peraturan daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kepala provinsi dan kabupaten/kota serta wakil dewan daerah provinsi dan kabupaten/kota (DPRD) di daerah penyelenggaraan otonomi daerah.¹⁸

3. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan

Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) merupakan inisiatif Pemerintah Daerah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju praktik kebersihan dan sanitasi yang lebih baik. Program ini bertujuan memastikan setiap orang memiliki akses sanitasi yang layak, dengan mengadopsi pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.¹⁹ Adapun Sembarangan yang dimaksud penulis adalah buang air besar sembarangan di area sungai dan dipinggir jalan dengan menggunakan jamban atau mendirikan jamban

¹⁷ Diana Hertati, *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Single Windows di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya* (Surabaya: CV. Mitra Sumber Rejeki, 2020), 21.

¹⁸ Tim detikcom, "Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi hingga Tujuannya," detiknews, diakses 4 Juni 2024, <https://news.detik.com/berita/d-5995224/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya>.

¹⁹ "PERDA Kab. Hulu Sungai Utara No. 4 Tahun 2016," Database Peraturan | JDIH BPK, 4, diakses 30 Mei 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/17059/perda-kab-hulu-sungai-utara-no-4-tahun-2016>.

yang tidak sehat. Jamban Sehat adalah jamban yang membuang kotoran ke tempat penampungan khusus seperti tangki septik, bukan langsung ke sungai atau laut.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk memudahkan perbandingan, deskripsi dan menghindari duplikasi penelitian. Diantara penelitian yang dipakai peneliti dalam memperjelas permasalahan yang diangkat penulis adalah dengan mengambil topik bahasan “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Studi Kasus Desa Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara” Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat penelitian yang memiliki kesamaan karakter, kendatipun hampir sama namun terdapat perbedaan, oleh karena itu penulis menyajikan beberapa artikel, jurnal atau penelitian terkait subjek tersebut, sebagai berikut. :

1. Tesis yang di tulis oleh Saiful Anwar yang berjudul “Analisis Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Terhadap Pencemaran Air Sungai di Desa Segara Kembang Kecamatan Lengkiti Kabupaten Oku Tahun 2021”.²¹ Tesis penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Terhadap Pencemaran Air Sungai Di Desa Segara Kembang Kabupaten

²⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Buku Bacaan Kader Posyandu Komunikasi Antar Pribadi dalam Percepatan Penurunan Stunting “Jangan Sebar Kotoranmu! Ayo Pakai Jamban Sehatmu,” dalam *Buku Bacaan Kader Posyandu "Jamban Sehat"*, t.t., 14, diakses 20 November 2024.

²¹ Anwar Saiful, “Analisis Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Terhadap Pencemaran Air Sungai Di Desa Segara Kembang Kecamatan Lengkiti Kabupaten Oku Tahun 2021” (Palembang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, 2021), <http://rama.binahusada.ac.id:81/id/eprint/677/1/saiful%20anwar.pdf>.

OKU Tahun 2021. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis melihat efektivitas pada peraturan daerah HSU No 4 Tahun 2016 apakah perda yang telah ditetapkan dan diundangkan masih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, serta apakah perda tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rifqi Ridho Hasditama dengan judul “Implementasi Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kampung Sanitasi Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kota Tangerang Selatan Tahun 2021”.²² Skripsi ini berfokus pada bagaimana penerapan lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat di wilayah kampung sanitasi dan untuk mengetahui bagaimana gambaran implementasi lima pilar STBM di wilayah tersebut, penulis tersebut juga menyertakan pedoman yang telah disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam konsep STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dalam Permenkes No. 3 Tahun 2014. Yang membedakan dengan penelitian penulis sendiri adalah penulis menyertakan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang mana berisi tentang kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

²² Rifqi Ridho Hasditama, “Implementasi Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kampung Sanitasi Kelurahan Rawa Mekar JAYa KOTa Tangerang Selatan Tahun 2022,” t.t.

(STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.²³

3. Jurnal yang di tulis oleh Nyak Firzah dan Susilawati dengan judul “Promosi Kesehatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Melalui Pendekatan STBM Pilar Pertama”.²⁴ Jurnal ini membahas tentang memecahkan masalah sanitasi yang buruk serta promosi pentingnya kesehatan dalam menyokong program-program kesehatan masyarakat melalui pendekatan STBM, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas penelitian dalam efektivitas perda HSU tentang Gerakan Stop BABS, penelitian ini juga membahas maksud dari kata sembarangan yang di tuangkan dalam skripsi ini.
4. Jurnal yang ditulis oleh Herniawati, Edi Sudarto dan Ardina yang berjudul “ Penyuluhan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 – Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Bengkalis, Riau”.²⁵ Jurnal ini memiliki sasaran dan tujuan pengabdian kepada masyarakat kader dan pihak yang terkait pada program STBM (sanitasi total berbasis masyarakat)- Stop BABS di Desa Prapat Tunggal wilayah kerja Puskesmas Meskom – kota Pekanbaru, yang membedakan dengan

²³ “PERDA Kab. Hulu Sungai Utara No. 4 Tahun 2016.”

²⁴ Nyak Firzah dan Susilawati Susilawati, “Promosi Kesehatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Melalui Pendekatan STBM Pilar Pertama,” *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 2, no. 3 (28 Juli 2023): 511–21, <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v2i3.1804>.

²⁵ Herniwanti Herniwanti, Edi Sudarto, dan Ardiana Ardiana, “Penyuluhan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 – Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Bengkalis, Riau,” *Jurnal Abdidas* 3, no. 3 (14 Juni 2022): 465–73, <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i3.612>.

penelitian penulis adalah penulis memiliki sasaran dan manfaat praktis penelitian yang ingin dicapai yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengidentifikasi program-program pendukung yang diperlukan, seperti pembangunan fasilitas sanitasi, penyediaan air bersih, atau kampanye kesehatan dan mengoptimalkan dalam mencapai tujuan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Teni Lesik, Marilyn S. Junias dan Petrus Romeo yang berjudul “Determinan Keberhasilan Pemicuan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao”.²⁶ Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan keberhasilan pemicuan stop BABS dilihat dari variabel pengetahuan, tingkat sosial ekonomi, kepemilikan jamban keluarga, ketersediaan air bersih, peran petugas kesehatan dan dukungan aparat desa di wilayah kerja Puskesmas Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah agar masyarakat memahami lebih mendalam tentang perda gerakan stop buang air besar sembarangan dan mengukur seberapa berhasil perda tersebut di dalam kehidupan masyarakat.

²⁶ “Determinan Keberhasilan Pemicuan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Wilayah Kerja Puskesmas Busalangga Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao,” *Media Kesehatan Masyarakat* 3, no. 3 (4 Desember 2021): 266–75, <https://doi.org/10.35508/mkm.v3i3.3872>.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dan alur pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyajikan struktur penulisan sebagai berikut:

Bab I, bagian ini berisi alasan mengapa penelitian ini dilakukan, apa saja masalah yang akan dicari jawabannya, apa tujuan dan manfaat dari penelitian ini, seberapa luas pembahasan yang akan dilakukan, cara penelitian ini dijalankan, serta bagaimana penulisan ini disusun.

Bab II berisi tentang landasan teori yang mana dalam bab ini berisikan teori- teori yang dapat menjadi acuan untuk mendukung dan relevan dengan masalah yang diteliti. Teori yang di muat adalah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Gearakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Bab III, Bab ini menjelaskan secara rinci cara penelitian dilakukan, mulai dari jenis penelitian, sifat pendekatannya, bagaimana data dikumpulkan, hingga teknik yang dipakai untuk menganalisis data.

Bab IV, Di bab ini, temuan penelitian akan dipaparkan dan dibahas secara mendalam. Pembahasan akan mengupas data yang didapat untuk menjawab semua masalah yang sudah disebutkan di awal.

Bab V Penutup, Bab terakhir ini akan merangkum keseluruhan temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan. Selain itu, bab ini juga akan memuat saran-saran yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Sungai Tabukan, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang relevan.